



PUTUSAN
Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FARIDA**, bertempat tinggal di Jalan Letjend Suprpto Gg Mawar RT 004 RW 001 Kelurahan Denasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
2. **AHMAD SOBIRIN**, bertempat tinggal di Kalibeluk RT 005 RW 002 Kelurahan Kalibeluk, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;
3. **MAITIN**, bertempat tinggal di Pakumbulan RT 16 RW 008 Kelurahan Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
4. **ROSADA**, bertempat tinggal di Ambokembang Gg 09 Nomor 310 RT 009 RW 4 Kelurahan Ambo Kembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
5. **DANARI FAIZAH**, bertempat tinggal di Kalibeluk RT 004 RW 002 Kelurahan Kalibeluk, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Marco Rivano Hezron, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Wonorejo Permai Timur VI/12 (Nirwana Eksekutif EE-108), Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BAMA PRIMA TEXTILE (BAMATEX), berkedudukan di Jalan Pramuka Simbang Wetan 512, Kecamatan Buaran, Pekalongan, Jawa Tengah;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2018



D a n:

1. **MUJI TABAH**, bertempat tinggal di Simbang Wetan Nomor 2, RT 007, RW 003, Buaran Simbang Wetan, Pekalongan;
2. **ABDUL SYUKUR**, bertempat tinggal di Simbang Wetan RT 006, RW 002, Buaran Simbang Wetan, Pekalongan;
3. **BAMBANG H**, bertempat tinggal di Pekajangan Gg. 25 Nomor 11, Pekalongan;
4. **M. TAROJI**, bertempat tinggal di Pandanarum, RT 005, RW 002 Pandanarum Tirto, Kabupaten Pekalongan;
5. **ZUHROH**, bertempat tinggal di Simbang Wetan Nomor 2, RT 007, RW 003, Buaran Simbang Wetan, Pekalongan;
6. **AHMAD AFFANDI**, bertempat tinggal di Tirto, RT 004, RW 008, Pekalongan;
7. **SRI WULAN**, bertempat tinggal di Ngalian, RT 003, RW 002, Tirto, Pekalongan;
8. **SUJONO**, bertempat tinggal di Cepoko Kuning, RT 005, RW 002, Batang;
9. **SAHRIDHO**, bertempat tinggal di Banjiran RT 003, RW 001, Banjiran Warungasem, Batang;
10. **M. ALFIAN**, bertempat tinggal di Pekajangan Gg. XI, RT 12, RW 04, Kedungwuni, Pekalongan;
11. **SYAHRI**, bertempat tinggal di Ambokembang Gg. 17 RT 27, RW 13, Kedungwuni, Pekalongan;
12. **ASPIN RUSDIANTO**, bertempat tinggal di Wonoyoso Gg. 5 RT 003 RW 007 Buaran, Pekalongan;
13. **NAFSIYAH**, bertempat tinggal di Coprayan, RT 005, RW 003, Buaran, Pekalongan;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2018



14. **ENDANG LIA LISTIAWATI**, bertempat tinggal di Pandanarum RT 005, RW 002 Pandanarum Tirta, Kabupaten Pekalongan;
15. **SLAMET NADLAROH**, bertempat tinggal di Kradenan Gg. 8, RT 001, RW 005, Pekalongan;
16. **MUSTAKIM B**, bertempat tinggal di Pegandon RT 005, RW 003, Karangdadap, Pekalongan;
17. **WIRANTO**, bertempat tinggal di Kacu Tengah RT 002, RW 001, Sari Glagah, Batang;
18. **MURDI HANDOYO**, bertempat tinggal di Dusun Ngerditan RT 003, RW 002 Babalan Kidul, Pekalongan;
19. **ROBBY HAMZAH**, bertempat tinggal di Pekajangan Gg. XI, RT 012, RW 005, Pekalongan;
20. **THOIFAN**, bertempat tinggal di Kalibeluk RT 16, RW 007, Warungasem, Batang;
21. **M. IQBAL**, bertempat tinggal di Pegadon Tengah RT 003, RW 002, Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
22. **RANO**, bertempat tinggal di Dk Sicatur RT 003, RW 003, Batang;
23. **M. RIZKI SALAM**, bertempat tinggal di Paesan RT 004, RW 004, Pekalongan;
24. **WAHYU HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Teratai Klego Gg. 04 Nomor 73, Pekalongan;
25. **MAFELA**, bertempat tinggal di Simbang Wetan Nomor 2 RT 007 RW 003 Buaran Simbang Wetan, Pekalongan;
26. **ABDUL ROZAK**, bertempat tinggal di Tangkil Tengah RT 12 RW 6, Pekalongan;
27. **AHMAD NAJIB**, bertempat tinggal di Simbang Wetan RT 009 RW 003, Buaran Simbang Wetan, Pekalongan;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2018



28. **BUDIYANTO**, bertempat tinggal di Simbang Wetan RT 022 RW 008 Buaran Simbang Wetan, Pekalongan;
29. **NUR SYAHID**, bertempat tinggal di Simbang Wetan RT 007 RW 003, Buaran Simbang Wetan, Pekalongan;
30. **KHAFID ISLAM**, bertempat tinggal di Gringing Sari RT 006 RW 003 Wonotunggal, Batang;
31. **RINAWATI**, bertempat tinggal di Simbang Wetan RT 006 RW 002 Kelurahan Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
32. **NISWATUL KHALIMAH**, bertempat tinggal Simbang Wetan Gg I RT 022 RW 008, Kelurahan Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
33. **SLAMET PRAKOSO**, bertempat tinggal di Sidorejo RT 007 RW 003 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;
34. **ABDUL KHOLIK**, bertempat tinggal di Simbang Kulon Blok 2 RT 008 RW 002 Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
35. **M. SONY M**, bertempat tinggal di Simbang Wetan RT 007 RW 003 Kelurahan Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
36. **MUNIR**, bertempat tinggal di Paweden RT 017 RW 006 Kelurahan Paweden, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
37. **CASBIRIN**, bertempat tinggal di Kalibeluk RT 013 RW 005 Kelurahan Kalibeluk, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;
38. **AGUS SULAIMAN**, bertempat tinggal di Gapuro RT 002 RW 003 Kelurahan Gapuro, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. **KHAERUDIN**, bertempat tinggal di Rowoyoso RT 11 RW 004 Kelurahan Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
40. **DIDIK ISWANDI**, bertempat tinggal di Simbang Wetan RT 007 RW 003 Kelurahan Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
41. **TAUFIK**, bertempat tinggal di Dk Wonosalam RT 006 RW 003 Kelurahan Pengadon, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
42. **M. MISBAH SYAUKI**, bertempat tinggal di Kertijayan Gg 8 RT 20 RW 007 Kelurahan Kertijayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
43. **FURQON**, bertempat tinggal di Simbang Kulon RT 010 RW 003 Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
44. **AHMAD KHOLIL**, bertempat tinggal di Capgawen Utara RT 001 RW 003 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
45. **SUTOMO**, bertempat tinggal di Bligo RT 10 RW 004 Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
46. **TAUFIK HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Gg Darma Yudha 12 RT 002 RW 001 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
47. **KABUL BUDIYONO**, bertempat tinggal di Karanganyar RT 002 RW 001 Kelurahan Warungasem, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;
48. **ABDUL FATAH**, bertempat tinggal di Banyuurip Ageng RT 003 RW 004 Kelurahan Banyu Urip Ageng Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. **UDIN MUHADI**, bertempat tinggal di Kecepak RT 003 RW 002 Kelurahan Kecepak, Kabupaten Batang;
50. **RISAQON**, bertempat tinggal di Pengandon Kidul RT 001 RW 001 Kelurahan Pengadon, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
51. **SUGENG RIYADI**, bertempat tinggal di Pandanarum RT 006 RW 002 Kelurahan Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
52. **M. FARID HILMI**, bertempat tinggal di Wonoyoso Gg 5 RT 21 RW 7 Kelurahan Wonoyoso, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
53. **FURQON**, bertempat tinggal di Pekajangan Gg 18 RT 28 RW 10 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
54. **JULAEKHA**, bertempat tinggal di Kalibeluk RT 007 RW 003 Kelurahan Kalibeluk, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;
55. **M. ROZAKON**, bertempat tinggal di Pekajangan Gg XI Nomor 66 RT 012 RW 005 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
56. **M. MIRZA ARIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Pekajangan RT 22 RW 008 Kelurahan Pekajangan, Kabupaten Pekalongan;
57. **ZAMRONI**, bertempat tinggal di Duwet RT 002 RW 002 Kelurahan Duwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
58. **M. QOIMUDIN MASRUR**, bertempat tinggal di Kradenan Gg 2 RT 001 RW 002 Kelurahan Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
59. **IMAM MURTONO**, bertempat tinggal di Petodanan Timur RT 1 RW 2 Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2018



60. **RANDI SITU S**, bertempat tinggal di Jalan Letjend Suprpto Gg Anggrek RT 004 RW 003 Kelurahan Denasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
61. **RISNANDAR**, bertempat tinggal di Paweden RT 017 RW 006 Kelurahan Paweden, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
62. **ABDUL KHOLIK**, bertempat tinggal di Dk Cangkring RT 004 RW 008 Kelurahan Tengeng Tengah, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;
63. **AHMAD ROZIKIN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Gg 006 Nomor 6 B RT 004 RW 003 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
64. **ISTADI**, bertempat tinggal di Simbang Wetan RT 006 RW 002 Kelurahan Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
65. **MOH SYAIFUDIN**, bertempat tinggal di Watusalam RT 13 RW 007 Kelurahan Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
66. **SYAEFUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo Gg 14 RT 003 RW 007 Kelurahan Cepagan, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;
67. **MOH ARZHA**, bertempat tinggal di Curug RT 001 RW 001 Kelurahan Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
68. **LUQMAN HAKIM**, bertempat tinggal di Pakumbulan RT 12 RW 006 Kelurahan Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
69. **RASNOTO**, bertempat tinggal di Curug RT 001 RW 001 Kelurahan Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2018



- 70. M. MASRUR**, bertempat tinggal di Simbangwetan Gg I Nomor 17 RT 22 RW 8 Kelurahan Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- 71. ZUMROTUN NISAK**, bertempat tinggal di Menguneng RT 003 RW 004 Kelurahan Menguneng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;
- 72. SLAMET MUSTOFA**, bertempat tinggal di Pakumbulan RT 015 RW 008 Kelurahan Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- 73. KHUDLORI**, bertempat tinggal di Simbang Wetan RT 004 RW 002 Kelurahan Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- 74. M. ROYAN KHOLIDI**, bertempat tinggal di Simbang Wetan RT 007 RW 003 Kelurahan Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- 75. AMAT ABBAS**, bertempat tinggal di Sapuro Indah RT 1 RW 1 Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- 76. KUSDIONO**, bertempat tinggal di Kalibeluk RT 008 RW 004 Kelurahan Kalibeluk, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;
- 77. WAHID SUHARJO**, bertempat tinggal di Coprayan RT 010 RW 005 Kelurahan Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- 78. TASYAKUR**, bertempat tinggal di Cepagan RT 012 RW 004 Kelurahan Cepagan, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;
- 79. AGUS HADIYANTO**, bertempat tinggal di Simbang Wetan RT 009 RW 003 Kelurahan Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;



80. **RAHAYU**, bertempat tinggal di Lebo RT 003 RW 003 Kelurahan Lebo, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;
81. **NUR FALLAH**, bertempat tinggal di Jalan KH Dewantoro Gg 2 Nomor 13 RT 001 RW 002 Kelurahan Landungsari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
82. **WASNURI**, bertempat tinggal di Pekajangan Gg 19 RT 15 RW 6 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
83. **NUR IKHWANTO**, bertempat tinggal di Coprayan RT 019 RW 007 Kelurahan Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
84. **M. SAIKHU NAHDIM**, bertempat tinggal di Pandanarum RT 003 RW 001 Kelurahan Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
85. **AHMAD TAUHID**, bertempat tinggal di Kradenan Gg 2 Nomor 70 RT 003 RW 001 Kelurahan Kradenan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
86. **AMIRUL NADZIF**, bertempat tinggal di Duwet RT 002 RW 002 Kelurahan Duwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
87. **ROKHIMAH**, bertempat tinggal di Kalibeluk RT 008 RW 003 Kelurahan Kalibeluk, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;
88. **YULI ERMAWATI**, bertempat tinggal di Dk Ketandan RT 004 RW 001 Kelurahan Proyonanggan Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
89. **MANSUR**, bertempat tinggal di Sijono RT 004 RW 002 Kelurahan Sijono, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2018



90. **ABDUL KHALIM**, bertempat tinggal di Simbang Wetan RT 12 RW 004 Kelurahan Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
91. **WAKIAH**, bertempat tinggal di Simbang Wetan RT 13 RW 5 Kelurahan Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
92. **EDY UMAR**, bertempat tinggal di Pesaren RT 001 RW 003 Kelurahan Pesaren, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;
93. **ENI SUGIARTI**, bertempat tinggal di Candiareng RT 002 RW 001 Desa Masin, Kelurahan Candiareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Pekalongan;
94. **ALIMIN**, bertempat tinggal di Pakumbulan RT 10 RW 005 Kelurahan Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
95. **NURUL MUBAROKAH**, bertempat tinggal di Simbang Wetan RT 007 RW 003 Kelurahan Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
96. **SUNARTO**, bertempat tinggal di Keputren Gg 6 Nomor 1 A RT 006 RW 004 Kauman Pekalongan Timur;
97. **M. GHUFRON**, bertempat tinggal di Paweden RT 18 RW 06 Kelurahan Paweden, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
98. **M. FALAH**, bertempat tinggal di Pekajangan Gg 11 RT 0012 RW 005 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
99. **M. ILMI**, bertempat tinggal di Jalan Darma Bakti Kebulen Gg 12 RT 1 RW 005 Kelurahan Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2018



100. BISRON, bertempat tinggal di Curug RT 001 RW 001
Kelurahan Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten
Pekalongan;

101. AHMAD FAISOL, bertempat tinggal di Desa Gondang
RT 6 RW 2 Nomor 274 Kelurahan Gondang,
Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;

102. MAULIDYA YASTA FIFNA, bertempat tinggal di
Gapuro RT 002 RW 003 Kelurahan Gapuro,
Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
antara Penggugat dengan Para Tergugat;
3. Menyatakan putus dan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat
dengan Para Tergugat karena berakhirnya Jangka Waktu yang
diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta sekalipun
terdapat upaya hukum *verzet* atau kasasi;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Negara;

Atau:

Sekiranya Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi Tergugat 6, 8, 46, 47, 55, 62, 66, 69, 85, 89, 102, dan 105:
 1. Surat Kuasa Tidak Sah;
 2. Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libels* atau Kabur karena tidak lengkap dan tidak jelas;
 3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, tidak cermat dan gugatan tidak disusun secara sistematis;
- Eksepsi Tergugat 31, 42, 74, 86 dan 96:
 1. Tentang *Legal Standi* Kuasa Penggugat;
 2. Surat Kuasa Tidak Memenuhi Syarat Formal;
- Eksepsi Tergugat 1 sampai dengan 5, 7, 9 sampai dengan 13, 15 sampai dengan 30, 32 sampai dengan 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50 sampai dengan 55, 56, 57, 60, 61, 63 sampai dengan 65, 67, 70 sampai dengan 73, 75 sampai dengan 83, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 97 sampai dengan 101, 103, 104, 106 dan 107:
 1. Surat Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sah;
 2. Gugatan Penggugat prematur (terlalu dini);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 6, 8, 46, 47, 55, 62, 66, 69, 85, 89, 102 dan 105 mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dikeluarkan oleh PT. Bamatex tidak sah menurut hukum;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.017.503.989,5 (tiga miliar tujuh belas juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah lima sen);
 4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 sampai dengan 5, 7, 9 sampai dengan 13, 15 sampai dengan 30, 32 sampai dengan 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50 sampai dengan 55, 56, 57, 60, 61, 63 sampai dengan 65, 67, 70 sampai dengan 73, 75 sampai dengan 83, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 97 sampai dengan 101, 103, 104, 106 dan 107 mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan seluruh provisi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah proses sejak diterimanya gugatan rekonvensi sebesar Juli 2016 sampai Maret 2017 - 9 Bulan 82 Orang x 9 Bulan x Rp1.463.000 = Rp1.079.694.000,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga diwajibkan tetap membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat atas Perselisihan ini;
3. Menghukum dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Peijanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 2 dan ayat

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7, Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 Pasal 15 ayat 4, Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003 Pasal 3 huruf K;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak pertama kali bekerja atau sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT;
 4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat batal demi hukum;
 5. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mempekerjakan kembali Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada posisi dan jabatan semula;
 6. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah proses kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
Juli 2016 sampai Maret 2017 - 9 Bulan;
 $82 \text{ Orang} \times 9 \text{ Bulan} \times \text{Rp}1.463.000 = \text{Rp}1,079,694,000$ (satu miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
Dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga diwajibkan tetap membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Para Tergugat Rekonvensi Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat atas perselisihan ini;
 7. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar dwangsom sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlambat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN Smg., tanggal 21 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah nihil kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat 31, 42, 74, 86 dan 96 pada tanggal 21 Juni 2017, terhadap putusan tersebut Tergugat 31, 42, 74, 86 dan 96 melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/K/2017/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smg tanggal 21 Juni 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau sekiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 98 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena hanya Direksi yang dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan karena dalam perkara *a quo* Kuasa Hukum Penggugat yang mewakili PT Bamatex tidak diberikan oleh Direktur Utama atau Direksi atau Dewan Direksi tetapi mendapatkan kuasa dari

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Head of Human Resource PT Bamatex, oleh karenanya sudah tepat *Judex Facti* memberi putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: FARIDA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **FARIDA**, 2. **AHMAD SOBIRIN**, 3. **MAITIN**, 4. **ROSADA**, 5. **DANARI FAIZAH**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)